



## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak Kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

**Torkis Zainuddin bin Arlis Lubis**, lahir di Dalan lidang tanggal 11 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU Dalan Lidang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Danau Siombun Rt.03 Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**Naimah Batubara binti Mahludin**, lahir di Huraba tahun 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong VII Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon** Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 8 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Mahludin dan saksi

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nikah yang ditunjuk dua orang bernama Ruslan dan Cebek dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 10 (sepuluh) juta di bayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang padapokoknya disebabkan oleh:
- a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
  - b. Termohon sering memaksa Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - c. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan April 2017, penyebabnya karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon untuk berobat, akan tetapi setelah Termohon sehat Termohon tidak kembali lagi kekediman bersama, kemudian Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Pemohon dan Termohon mengatak kepada Pemohon bahwa Termohon tidak cinta lagi kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Torkis Zainuddin bin Arlis Lubis) dengan Termohon (Naimah Batubara binti Mahludin) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di Desa Huraba II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Torkis Zainuddin bin Arlis Lubis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Naimah Batubara binti Mahludin) dihadapan siding Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Arlis Lubis bin Baharuddin Lubis, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Danau Siombun, Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada bulan Januari 2017, di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - Bahwa, saksi tahu karena karena hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon bernama Mahluddin, saksi nikah 2 orang yang bernama Ruslan dan Cebek, dengan mahar berupa uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak sepakat masalah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat dan mendengar langsung;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
2. Sartoni Nasution bin Hidir Nasution, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gang Danau Siombun, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada bulan Januari 2017, di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saat menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - Bahwa, saksi tahu karena karena hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Termohon bernama Mahluddin, saksi nikah 2 orang yang bernama Ruslan dan Cebek, dengan mahar berupa uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak sepakat masalah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan gugata cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal bulan Januari 2017 di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw.

عن عمران بن حوشين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي  
وعايشة بنت عبد الرحمن

Artinya: Dari Imron bin Hushain, dari Nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;



Pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Termohon kepada Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَوْفُوا بعهدهن ما كنتم بنهدين...  
...and fulfill your promise to them as you have promised them...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

ما رآنا من عيب في عقد زواجهما ولا عيب  
...we did not see any defect in their marriage contract and no defect...

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan dikabulkan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pindah rumah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهَا وَأَن يَضَعُ بَيْنَكُمْ رِجَالَكُمْ لِتُحْضِرُوا مَالَكُمْ وَلِئَلَّكُمْ تُرْحَمُوا

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

رَدُّ الْمَافْسَادِ أَهَمُّ مِنْ قَبْضِ الْمَالِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Termohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Satu bulan menikah dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Torkis Zainuddin bin Arlis Lubis) dengan Termohon (Naimah Batubara binti Mahludin) yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di Desa Huraba II, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Torkis Zainuddin bin Arlis Lubis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Naimah Batubara binti Mahludin) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Munir, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI.,MH

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp		30.000,-
<sup>2</sup> Proses Rp		50.000,-
<sup>3</sup> Panggilan Rp		445.000,-
Redaksi Rp		5.000,-
Meterai Rp		6.000,-
Jumlah Rp		536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)